

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan Agama Islam kepada kaum muslimin dengan cara menahan harta yang dicintainya untuk diwakafkan dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah Swt. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi yang memiliki potensi sangat besar dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan membangun peradaban Islam.

Dasar hukum Islam disyariatkannya wakaf terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan sebagaimana diketahui bahwa wakaf telah berhasil menjadi instrumen dalam mengembangkan ekonomi umat Islam dimulai dari masa Rasulullah, khulafa Ar-Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki usmani yang mengelola harta kekayaannya lebih dari 70% dengan system wakaf, yang sangat terkenal adalah wakafnya sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab RA yaitu sebidang tanah di Khaibar, dan 7 Wakaf Rasulullah yaitu kebun kurma di Madinah di antaranya ialah *A'araf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah*, dan lainnya dan juga Rasulullah mewakafkan perkebunan mukhairik¹

Umat Islam di Indonesia juga Selama ratusan tahun sudah mengidentikkan pemahaman wakaf dalam bentuk tanah dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Di Indonesia juga terdapat regulasi tentang wakaf yaitu undang-undang no 41 tahun 2004, Dengan lahirnya undang-undang perwakafan diharapkan memberikan motivasi kepada umat Islam untuk berkemauan dan tergerak untuk berwakaf sehingga memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat umum.

Dasar hukum wakaf sebagai syariat Islam didapati pada Ayat yaitu:

¹Badan wakaf Indonesia, *sejarah perkembangan wakaf*, bwi.go.id

QS. Ali Imran [3]: 92)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*” (QS. Ali Imran /3: 92)²

Adapun kandungan dari ayat tersebut adalah bahwa wakaf merupakan salah satu penyempurna dari ibadah yaitu dengan menafkahkan sebagian dari harta dan bawah Allah juga Maha mengetahui segala hal yang dilakukan atau perbuat oleh manusia selaku hamba yang tugasnya adalah sebagai Abd Allah dan khalifah dimuka bumi. Dan hal ini juga didukung oleh hadis Rasulullah yang menerangkan dianjurkannya wakaf sebagai syariat dan ibadah yaitu hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “*Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.*” (HR. Muslim 3084).³

Hadis di atas dipahami bahwa wakaf merupakan sedekah jariah yang terus mengalir walau manusia sudah meninggal dan yang manfaatnya juga adalah terbangunnya hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Wakaf

² QS, Ali Imran: 92

³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi Tt, Juz 3, h. 1255

adalah sarana menuju Allah dan juga sarana silaturahmi dalam menjalin hubungan sesama manusia sebagai hamba Allah di dunia. Atas dasar terbangunnya silaturahmi akan meningkatkan rasa empati bagi sesama umat beragama sehingga terbangun budaya saling memberi manfaat atas dasar kepedulian bagi umat. Wakaf sebagai syariat wajib diketahui dengan ilmu pengetahuan secara komperhensif dan juga harus ada sosialisasi terkait wakaf produktif sehingga masyarakat yang paham akan hukum wakaf semakin banyak, sehingga tidak ada kesalahan atau pelanggaran kepada aturan yang telah ditetapkan secara syariat Islam

Berawal dari kajian wakaf sebagai ibadah yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat,⁴ ditambah dengan muatan sejarah Islam yang ternyata melanjutkan dan mengelola wakaf dapat dijadikan kesempatan untuk telaah lebih serius. Karena peranan wakaf dari interpretasi pemikiran hukum Islam, sangat dinamis.⁵ Yang awalnya hanya mengenal istilah wakaf tertuju pada barang yang tidak bergerak, dan penggunaannya sesuai dengan barang yang diwakafkan. Misalnya, sebidang tanah. Produktivitas wakaf terhenti pada tanah tanpa dikelola dan dikembangkan untuk memasuki wilayah pemberdayaan. Inilah kemudian, dapat ditelaah dan interpretasikan ulang untuk memasuki wilayah kemaslahatan umum yang lebih produktivitas. Juga, persoalan wakaf, kerap dimaknai dengan keberadaan pemilikan modal (kapital) yang harus dimiliki seorang, hingga mereka yang belum memiliki cukup secara ekonomi dan bahkan belum lebih tidak dapat melaksanakan wakaf.

Telaah terhadap keberadaan hukum Islam, mazdhab Hanafi dan Mazdhab Maliki lebih dahulu memikirkan dan melakukan interpretasi terhadap pengembangan

⁴ Sudirman & Nanda Lailatul Arofah, “*Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah kota Malang dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*”, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8 No. 1 Tahun 2016, h. 24-37.

⁵ Muhammad Firdaus Ab Rahman & Muhammad Amanullah, “*The Implementation of Temporary Endowment in Kuwait*”, Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 54 No. 2 Tahun 2016, h. 477-503.

wakaf yang melahirkan “bolehnya wakaf tunai”. Mazdhab Syafi’I melalui imam al-Mawardi memberikan penjelasan dalam kitab *al-Hawil Kabir*, bahwa sebagian kalangan pengikut Syafi’I membolehkan adanya wakaf tunai.⁶

Pergerakan dan pergeseran pemaknaan keberadaan hukum wakaf, memberikan peluang besar terhadap pembangun secara fisik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Karena, kesimpulan selama ini tentang yang diwakafkan sebatas benda yang tidak bergerak dan tidak menyentuh pada persoalan potensi lainnya yang lebih pada wakaf bergerak yang diidentik dengan tunai (*cash*) berupa uang. Seperti dijelaskan M. Syafi’I Antonio,⁷ bahwa ada empat manfaat wakaf tunai. Pertama, bagi seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, dengan wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Pendapat M. Syafi’I Antonio di atas memberikan pemahaman tentang urgensi dan akselerasi kebermanfaatannya wakaf itu sendiri. Bahwa satu sisi, wakaf menjadi ladang ibadah bagi setiap orang beriman tanpa memandang kelas ekonomi dan banyaknya harta yang dimiliki. Juga, kebermanfaatannya wakaf itu sendiri memberikan peluang terhadap akses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sebut saja, wakaf memasuki dunia pendidikan. Tentu ini peluang besar terhadap keberlanjutan pendidikan generasi Islam. yang selama ini, banyak beranggapan bahwa untuk masuk sekolah membutuhkan biaya yang banyak. Dengan pengembangan dan manajemen

⁶ Abdul Kadi, “*Wakaf Tunai Sebagai Instrument dalam Peningkatan Ekonomi Ummat*”, Syaria: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 16 No. 2 tahun 2016, h. 145-169.

⁷ M. Syafii Antonio, *Cash Waqf Dan Anggaran Pendidikan*, (Jakarta: Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Bimas dan Haji DEPAG RI, 2004), h. 212.

wakaf dan masuknya wakaf tunai, tentu menjadi satu potensi besar terhadap pembiayaan dunia pendidikan Nasional.⁸ Sekalipun, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 20 Sisdiknas) tahun 2003 mengamanahkan anggaran belanja negara sebesar 20 % dan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk “mengatakan pendidikan di Indonesia gratis. Akan tetapi, ternyata fakta “masih besar pembiayaan sekolah” dengan adanya pembayaran mulai dari baju seragam, berjalannya SPP, dan pembiayaan lainnya. Persoalan lain, ditemukan pada akses dan fasilitas kesehatan masyarakat menjadi agenda penting.⁹ Juga, persoalan ekonomi masyarakat yang harus dipastikan tidak terjerumus pada serba kekurangan.

Agenda tentang keberlangsungan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi wakaf dapat dijadikan instrumen untuk mengurai persoalan-persoalan lainnya. Karena, persoalan yang akut tersebut, minim skill, terjebak dalam kemiskinan, dapat dipahami melalui keterbatasan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kata kunci SDM inilah menjadi *starting point* untuk memasuki persoalan yang akut tersebut. Pemahaman berikutnya, manakala akses pemberdayaan yang secara kontinuitas dilakukan, potensi masyarakat dapat diwujudkan dan dapat mandiri. Inilah yang diharapkan dari salah satu kesadaran terhadap interpretasi teks wakaf tunai, menjadi sumbangsing besar untuk dapat dikelola secara baik. Penjelasan ini diafirmasi melalui uraian Direktorat Pemberdayaan Wakaf,¹⁰ yang mengcover pada persoalan uraian wakaf bersifat fisik, pemberdayaan dan pengembangan.

Idealnya tentang potensi wakaf yang bukan sebatas ibadah saja bagi pewakif melainkan memberikan dampak besar terhadap tatanan sosial ekonomi masyarakat.

⁸ Abdul Gani Jamora Nasution, “*Compulsory Education dan Sistem Pembiayaan di Indonesia*”, Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab”, Vol. 6 No. 2 tahun 2020, h. 75-86.

⁹ Miftahul Huda, “*Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara*”, De Jure: Jurnal Hukum dan syariah, Vol. 12 No. 2 tahun 2020, h. 120-139.

¹⁰ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Strategi Pengembangan Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007), h. 72-84.

Lantas, perspektif kodifikasi hukum Islamnya menemukan sebuah pertanyaan yang mendasar yaitu bagaimana dengan formulasi hukum wakaf tunai di Indonesia? Serta bagaimana cara pandang *Maqashid As-syari'ah* dalam penerapan hukum wakaf tunai? Ini perlu dikaji dan ditelaah, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. secara yuridis, wakaf di Indonesia bersandarkan pada UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu “Wakaf adalah syariat Islam, yaitu perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”¹¹ dan bersandarkan pada UU nomor 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 tentang harta benda wakaf a. Benda tidak bergerak, b. Benda bergerak, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a). Uang, b). Logam mulia, c). surat berharga, d). kendaraan, e). hak atas kekayaan intelektual, f). Hak sewa, g). Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan juga telah diresmikannya gerakan wakaf Indonesia dan gerakan nasional wakaf uang, menjadi dasar hukum kewajiban dan motivasi dari pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dalam arti kata pemerintah, lembaga dan juga masyarakat wajib menjalankan dan taat terhadap aturan sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan.

Wakaf sebagai syariat Islam wajib dilaksanakan dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan, sehingga wajib diketahui bagaimana hukum wakaf menurut hukum Islam, *Maqashid As-Syariah* harus sejalan dan sesuai dengan syariat, sehingga sah wakaf tersebut dan juga memberikan kemaslahatan bagi umat.

Wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) saat ini sesuai dengan kebutuhan umat, baik itu untuk si pewakif yang lebih mudah dan aman untuk memberikan wakafnya

¹¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: BWI, 2016), h. 4.

kepada nazir, dan untuk nazir lebih mudah untuk memproduktifkan wakaf yang diberikan si pewakif dan akan lebih efisien dan efektif untuk memberikan manfaat baik itu untuk peningkatan ekonomi, kesejahteraan umat, pendidikan dan juga kesehatan. Karena Wakaf uang bersifat fleksibel sehingga lebih mudah diterapkan, Wakaf uang cocok untuk semua kalangan, Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia karna daya jangkau mobilisasinya jauh lebih merata kepada masyarakat. Terkait wakaf uang MUI pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa sebagai berikut¹²:

1. Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مباح مصرف).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Di Indonesia¹³ sangat banyak wakaf yang tidak di produktifkan dan tidak dimanfaatkan sehingga inilah dasar pemerintah pada tahun 2002 dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerbitkan regulasi wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) dan diperkuat dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pasal 16 tentang benda wakaf yang membolehkan wakaf dengan uang, dan undang-undang tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*). Dalam hal wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) sama manfaatnya dengan wakaf

¹² Fatwa MUI, Tentang wakaf uang 11 Mei 2002.

¹³ Asep Saepudin Jahar, "Bureaucratizing Sharia in Modern Indonesia: The Cas of Zakat, Waqaf and Family Law", *Studia Islamika: Indonesian Journal For Islamic Studies*, Vol. 26 No. 2 tahun 2019, h. 207-245.

benda tidak bergerak seperti wakaf dengan tanah, mesjid dan kuburan dalam hal ibadah yaitu memanfaatkan hartanya untuk kepentingan umat yang merupakan penyempurna kebajikan seorang hamba di hadapan Allah Swt. Dalam hal sosial yaitu dapat melatih jiwa sosial, membantu orang yang dalam kesulitan, mempererat tali silaturahmi/persaudaraan, mencegah kesenjangan sosial dan dapat mendorong pembangunan nasional. Wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) mempunyai manfaat untuk individu dan umat sebagai berikut:¹⁴

1. Bagi wakif (Pemberi wakaf): *pertama* Wakaf merupakan amalan yang terus mengalir walaupun wakifnya sudah meninggal dunia, oleh karena itu wakaf akan mampu menyelamatkan diri wakif dari kehidupan dunia dan akhirat. *Kedua* Mengasah jiwa kepedulian terhadap sesama serta menyadari bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya sangat bergantung kepada orang lain. *Tiga* Timbulnya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.
2. Bagi *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf): *Pertama* Mendapatkan jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang selama ini dialami sehingga kehidupan perekonomian akan menjadi lebih baik. *Kedua* Memiliki kualitas kesehatan yang bagus serta adanya kesempatan untuk mendapatkan makanan yang bergizi. *Ketiga* Keluarganya menjadi pribadi yang berkarakter karena telah mengenyam pendidikan yang cukup.
3. Bagi Masyarakat dan Negara. *Pertama*, mencegah perselisihan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara yang kaya dan miskin sehingga timbulah kecemburuan sosial. Semakin kuatnya tali silaturahmi antar masyarakat kaya maupun yang kekuarangan karena hilangnya kesenjangan sosial yang telah teratasi dengan adanya wakaf uang. *Kedua*, dengan berwakaf maka kita telah mendukung pembangunan disemua bidang

¹⁴ Ika Rinawati, *Manfaat Wakaf Uang Guna Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia*, Volume 2, Nomor 1 Januari 2021.

khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Sehingga sarana pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Spirit yang boleh dikatakan luar biasa atas masuknya dalam agenda nasional dibuktikan dukungan penuh dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tentang wakaf tersebut terbukti dengan diresmikannya gerakan wakaf Indonesia pada 14 september 2020 oleh wakil presiden bapak KH. Ma'ruf Amin dan juga telah diresmikannya wakaf uang nasional pada tanggal 1 Januari 2021 oleh presiden bapak Ir. Joko Widodo. Badan wakaf sebagai lembaga pemerintah dan sebagai pelaksana undang-undang terus bersinergi dengan lembaga lain untuk terus mensosialisasikan wakaf produktif.

Diskusi selanjutnya adalah, apakah gagasan tentang wakaf tunai yang bersifat produktif tersebut disambut dengan baik? Pertanyaan ini sungguh menarik peneliti manakala disandingkan dengan ulama-ulama di Aceh dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Sebagaimana diketahui masih Banyak wakaf di Aceh yang belum di produktifkan dan Pengelolaan wakaf produktif di Aceh masih minim dan juga Masih sedikit nazir wakaf produktif yang profesional. Kesepakatan ulama melahirkan BWI ternyata untuk kasus Ulama-ulama Dayah di Aceh tidak serta merta mengamini fatwa tersebut. Bahkan, pemahaman terhadap praktik wakaf tunai dikategorikan tidak memenuhi syarat.¹⁵ Landasan pemahaman tersebut dapat maknai dengan formulasi pemaknaan hukum wakaf yang selama ini dipahami sebatas pada barang yang tidak bergerak. Sehingga Wakaf produktif (*Cash Waqf*) dengan uang masih dianggap tabu dikalangan ulama-ulama Dayah Aceh. Kenyataan ini tentu melahirkan sebuah pertanyaan berikutnya, apakah ini dipengaruhi kurangnya sosialisasi wakaf produktif di kalangan ulama-ulama Dayah Aceh sehingga pengetahuan ulama-ulama Dayah di Aceh tentang wakaf tunai dengan uang terjadi penolakan atau faktor internal kuatnya arus pengangan suatu mazdhab tertentu dalam pengambilan hukum wakaf tunai?

¹⁵ Abu H. Ibrahim Abdullah, *Wawancara*, Pidie Jaya Aceh pada tanggal, 13 Mei 2021.

Studi awal berlanjut tanggapan para ulama dayah Aceh terkait wakaf produktif dengan uang, dari Abu H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng),¹⁶memberikan komentar:

“Dalam mazhab syafi’i tidak diperbolehkan wakaf dalam bentuk uang. Wakaf uang bertentangan dengan kaedah-kaedah wakaf yang sudah ada sebagaimana yang diatur dalam mazhab syafi’i. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan, wakaf uang dibolehkan dalam mazhab yang lain”.¹⁷

Pendapat Tgk. H. Nuruzzahari Yahya (Waled Nu)¹⁸bahwa:

“Menurut saya, itu hanya sebatas penamaan saja. Agar kaum muslimin gemar berinfak, memberi zakat dan bersedekah. Seperti adanya zakat yang diwajibkan dari gaji pegawai atau sejenisnya. Itu kalau dicermati, hanya agar para pegawai ini punya semangat untuk berinfak atau bersedekah, dimana nanti dana hasil infak tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah sesuai peruntukannya untuk kemashlahatan”¹⁹.

Pendapat Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG (Abu Mudi)²⁰menyampaikan bahwa:

“Kalau kita lihat secara umum, syarat maukuf haruslah kekal i’en. Jika uang tersebut dimaksud untuk maukuf, kan tidak sah. Kecuali jika ada qiyas lain, seperti nilai daripada maukuf itu. Misalnya ada orang yang membutuhkan semen, untuk membeli semen, kita berikan uang. Maka meski kita memberikan uang, tapi hakikatnya kita sebenarnya memberikan semen kepada orang tersebut. Kalau

¹⁶ Abu H. Usman Ali (Abu Kuta Krueng) adalah salah satu ulama kharismatik di Aceh adapun pesantren asuahnya yaitu Pesantren Dayah Darul Munawwarah Kuta Krueng, Kab. Pidie Jaya Aceh

¹⁷ Abu H. Usman Ali, *Ulama Kharismatik Aceh*, Wawancara, Kuta Krueng, Pidie Jaya di Aceh tanggal 03 Mei 2021.

¹⁸Tgk. H. Nuruzzahari Yahya (Waled Nu) adalah *Rais syuriah PWNUNU Provinsi Aceh*, Wawancara, Samalanga Kab. Bireuen di Aceh adapun pesantren asuahnya yaitu Pesantren Dayah Ummul Ayman Samalanga Kab. Bireuen Aceh.

¹⁹Tgk. H. Nuruzzahari Yahya, *Rais syuriah PWNUNU Provinsi Aceh*, Wawancara, Samalanga Kab. Bireuen di Aceh tanggal 21 Juli 2021.

²⁰ Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG (Abu Mudi) adalah salah satu ulama kharismatik di Aceh adapun pesantren asuahnya yaitu Dayah LPI MUDI Masjid Raya Samalanga, Kab. Bireuen Aceh.

kita ambil analogi seperti ini, boleh. Tapi kalau kita dasarkan pada lapisan pertama setiap maukuf harus kekal i'en, ini tidak boleh. Saat diintifaq dengan jual-beli, bukan uang yang kita wakaf, tapi barang yang akan dibeli, itulah yang diwakafkan. Meskipun demikian, bisa jadi ada mazhab lain yang membolehkan.²¹

Dari beberapa pendapat tokoh yang disebutkan di atas, menarik untuk didiskusikan memasuki interpretasi teks terhadap wakaf tunai dengan uang atau wakaf produktivitas. Terlihat dari landasan pemikiran yang disampaikan para ulama tersebut tidak terlepas dari kecenderungan pemahaman “mazdhab syafi’I yang mayoritas tidak membolehkan. Hanya sebagian pengikutnya seperti Imam Mawardi yang memberikan penjelasan tentang kebolehan wakaf dengan uang. Persolan tanggapan para ulama dayah tersebut menjadi barometer untuk ditelaah lebih dalam formulasi hukum Islam dan *maqasid syariah* yang dipegang para ulama dayah di Aceh. Sekalipun, kecenderungan para ulama yang menitik beratkan pada “tidak sahnya” wakaf uang. Akan tetapi, dialog antar pemahaman pengambilan hukum masih ditemukan. Seperti Tgk. H. Nuruzzahari Yahya (Waled Nu) dan Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG (Abu Mudi) yang memberikan sinyal terhadap pendapat fikih selain mazdhab Syafi’i. Memang, Aceh sudah dikenal di publik memegang erat terhadap pengambilan hukum Islam (fikih) berorientasi pada Syafi’iyah.

Padahal, disadari banyak sekali harta wakaf yang tidak tertib, dan saat ini telah ada upaya untuk menertibkannya. dan pemerintah telah memperluas cakupan wakaf yang misalnya tidak hanya berkisar pada wakaf tanah saja, tetapi pemerintah melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah melakukan sosialisasi dan ajakan untuk melakukan wakaf dengan uang. Menurut pemerintah dan BWI, potensi wakaf di Indonesia cukup besar, bisa mencapai 188

²¹ Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG, *Ulama Kharismatik Aceh*, Wawancara, Samalanga Kab. Bireuen di Aceh, Tanggal 09 Mei 2021

triliun. Dengan potensi sebesar ini, maka wakaf uang akan sangat bermanfaat untuk umat. Misalnya wakaf uang ini bisa disalurkan untuk kepentingan pendidikan atau membantu kaum dhuafa. Tetapi kemudian menjadi pertanyaan, apakah wakaf uang ini dapat menimbulkan persoalan hukum, sebab wakaf uang tidak kekal dzat/i'en-nya? Ada pendapat yang mengatakan bahwa wakaf uang ini boleh dan tidak menghilangkan dzat /i'en-nya. Sebab, misalnya saya mewakafkan uang sejumlah sepuluh juta kepada Nazhir, yang oleh Nazhir uang tersebut akan dikelola dan dikembangkan, dimana keuntungannya akan diperuntukkan kepada kemashlahatan umat. Setelah mewakafkan uang tersebut, Nazhir kemudian akan memberikan sertifikat kepada si Wakif. Sertifikat itu sebagai bukti wakaf, jadi uang yang kita wakafkan tidak akan habis, sebab yang diwakafkan adalah nilai uang. Maka yang kita wakafkan dari wakaf uang adalah nilai uang tersebut. Jadi kalau nilai uang, ia tidak akan habis.

Studi awal yang dilakukan terhadap ulama-ulama dayah Aceh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan dengan alasan tidak kekal zatnya, walau ada beberapa yang ulama masih memberikan ruang untuk dilaksanakan apabila itu memberikan kemaslahatan untuk umat. Dan berdasarkan hasil studi awal bahwa ulama-ulama dayah tersebut diatas adalah bermazhab syafi'i sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya ulama dayah Aceh yang lain yang membolehkan wakaf uang ini dari mazhab lain.

Uraian di atas peneliti merasa terpanggil untuk mengangkat judul disertasi terkait penolakan ulama-ulama Aceh tentang pengembangan dan pelaksanaan wakaf produktif dengan uang (*Cash Waqf*) dan peneliti akan menggali informasi dari ulama-ulama Aceh dari segi Mazhab juga sehingga terlihat jelas dasar ulama-ulama dayah menolak dan menerima wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) Dan adapun judul disertasi saya pada penelitian ini adalah: WAKAF PRODUKTIF (*CASH WAQF*) DI ACEH PERSPEKTIF MASLAHAT (Kajian Hukum Islam, *Maqashid As-Syari'ah* Dan Pandangan Ulama Dayah Aceh).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa uraian pemikiran yang telah peneliti rangkum pada latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif (*Cash Waqf*) di Aceh masih minim
2. Masih sedikit nazir wakaf produktif (*Cash Waqf*) yang profesional
3. Ulama-ulama Dayah Aceh tidak membolehkan wakaf uang (*Cash Waqf*).
4. Wakaf produktif (*Cash Waqf*) masih tabu dikalangan ulama dayah Aceh
5. Kurangnya sosialisasi wakaf produktif (*Cash Waqf*) dikalangan ulama Aceh
6. Pengetahuan ulama dayah di Aceh tentang wakaf masih pengetahuan klasik
7. Pengetahuan ulama dayah di Aceh tentang wakaf produktif (*Cash Waqf*) masih terfokus pada mazhab
8. Ulama dayah Aceh yang tidak membolehkan wakaf dengan uang adalah ulama yang bermazhab syafii

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Perspektif Maslahat Kajian Hukum Islam Menurut Empat Mazhab?
2. Bagaimana Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Perspektif Maslahat Kajian *Maqashid As-Syari'ah*?
3. Bagaimana Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Di Aceh Perspektif Maslahat Kajian Pandangan Ulama Dayah Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin mengetahui Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Di Aceh Perspektif Maslahat (Kajian Hukum Islam, *Maqashid Syari'ah* Dan Pandangan Ulama Dayah Aceh). Maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Kajian Hukum Islam Perspektif Empat Mazhab.
2. Untuk menganalisa Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Perspektif Maslahat Kajian *Maqashid As-Syari'ah*
3. Untuk menganalisa Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Di Aceh Perspektif Ulama Dayah Aceh

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada beberapa tujuan penelitian diatas, maka penelitian dalam disertasi ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Dalam tataran teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang wakaf dengan harapan penelitian ini berguna bagi pengembangan dan sebagai dasar pemikiran dan pembaharuan perwakafan di Indonesia.
2. Dalam tataran praktis
 - a. Berguna untuk memberikan informasi tentang Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Di Aceh Perspektif Maslahat (Kajian Hukum Islam, *Maqashid As-Syari'ah* Dan Pandangan Ulama Dayah Aceh). Sebagai pedoman untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) dalam Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid As-Syari'ah* Menurut Pandangan Ulama Dayah Aceh.

- b. Berguna untuk menumbuhkan kemauan dan kesadaran dalam berwakaf dikalangan ulama dan masyarakat Islam Aceh

F. Penjelasan Istilah

Untuk memahami dan memperjelas istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan yaitu :

1. Wakaf produktif (*chas waqf*) adalah Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Hukum Islam: adalah seperangkat aturan yang diturunkan Allah subhanahu wa taala melalui rasulnya sebagai ketentuan yang harus diikuti oleh umat manusia yang diakui dan diyakini manusia *mukallaf* untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu selamat di dunia dan di akhirat

Hukum Islam merupakan gabungan dari *Al Fiqh Al Islami* yaitu hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan mempromosikan pesan yang dibawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Alquran dan hadis. Sebutkan hukum Islam diperkirakan mulai digunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia barat yaitu ketika sistem sosial dan Pranata hukum mereka pengaturannya lebih maju Untuk mengendalikan kehidupan masyarakat Ada kemungkinan juga istilah hukum Islam muncul dalam semangat pembaharuan sebagai upaya untuk menjadikan ajaran Islam sebagai pengendali kehidupan masyarakat atau kemungkinan lainnya bahwa istilah hukum Islam berasal dari ilmu-ilmu barat yang sering mengadakan pengkajian terhadap Islam baik ajaran-ajaran maupun kehidupan masyarakatnya untuk penyesuaian istilah dengan tradisi barat dan untuk memudahkan klasifikasi dalam memahami ajaran Islam hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama sebagai hasil ijtihad yang disandarkan kepada Alquran dan hadis terkait dengan konsep wakaf.

3. Maqosid as-syariah: Secara lughawi *maqashid as syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid dan syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan.²² *Syari'ah* secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.²³ Dan adapun pendapat as syaitibi yaitu bahwa *Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*
4. Ulama dayah adalah seseorang yang berilmu yang merupakan alumni dari Dayah Aceh, yang telah mendalami dan menguasai ilmu agama secara mendalam, Dayah sebagai lembaga pendidikan di Aceh mendalami ajaran-ajaran islam dari mulai masuknya islam ke Aceh sampai sekarang, lembaga pendidikan dayah ini terus berkembang dan memberikan kontribusi yang sangat besar. Dayah di Aceh diasuh oleh ulama-ulama dayah dan sistem belajarnya masih ada dengan sistem klasik dan ada beberapa yang sudah modren. Ulama-ulama dayah senior yang sering disebut ulama dayah karismatik masih kental dengan pemahaman ilmu-ilmu klasik.

G. Kajian Terdahulu

Studi tentang wakaf produktif (*cash waqf*) dalam perspektif hukum islam dan *maqashid syariah*, peneliti menggunakan kajian dari hasil penelitian ilmiah terdahulu yaitu berupa jurnal, kajian penelitian ini peneliti gunakan sebagai bahan pertimbangan baik berupa kekurangan, maupun kelebihan, persamaan, maupun perbedaan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian ilmiah terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

²² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980), h. 767

²³ Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Sadr, Beirut, h.175

1. Suryani, Yunal Isra, "Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Dalam Perspektif Hukum Islam dan *Maqāshid Al-Sharī'ah*"²⁴, STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh dan El-Bukhari Institute: Lembaga Pengkajian Hadis Nabawi, Jakarta.

Hasil penelitian pada penelitian ini adalah: Wakaf uang merupakan gebrakan yang sesuai dengan prinsip agama (*maqāshid al-shari'ah*) dan tuntutan sosial kemanusiaan. Program ini bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manifestasi dari cita-cita besar Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Gerakan wakaf produktif dengan uang juga sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman. Misalnya Khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ketika menjadikan tanah di Khaibar sebagai lahan produktif yang digunakan untuk kepentingan umat Islam. Program ini juga sudah didukung oleh hukum positif seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang wakaf, Demikian pula Fatwa MUI juga menetapkan bahwa wakaf uang adalah gerakan yang sesuai dengan prinsip agama yaitu membawa kesejahteraan untuk manusia baik untuk dunia maupun akhirat mereka.

Fokus penelitian sama-sama wakaf produktif (*cash waqf*) dalam perspektif hukum Islam dan maqāshid syariah, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menambahkan pandangan ulama terhadap wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*).

2. Neni Hardiati, "Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan *Maqashid Syari'ah*"²⁵ UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hasil penelitian pada penelitian ini adalah : Wakaf adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah yang merupakan contoh konkret atas rasa keadilan. Dalam hal ini,

²⁴ Suryani, Yunal Isra, "Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan *Maqāshid Al-Sharī'ah*", Walisongo; jurnal penelitian sosial keagamaan, volume 24 no 1, Mei 2017 17-36.

²⁵ Neni Hardiati, "Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) Menurut Perspektif Ulama Dan Tinjauan *Maqashid Syari'ah*" AKSELARASI: Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 2 No 3 Tahun 2020.

Al-Qur'an menyebutnya sebagai al-habs sinonim dari kata al-waqaf, yaitu harta benda milik seseorang yang diberikan untuk publik agar dapat dimanfaatkan selama barang itu tetap ada. Maka, esensi wakaf terletak pada wujud barangnya yang dalam ajaran Islam sebagai amal jariah yang bersifat terus-menerus. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah para waqif inilah, maka muncul pemikiran untuk berwakaf dengan uang. Dengan kemudahan wakaf uang, maka masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan uangnya untuk diwakafkan di jalan agama. Dasar wakaf dalam al-Qur'an dalam Surat Ali-Imran ayat 92, selain itu, dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77. Ada pula hadist Rasulullah Saw yang lebih tegas dalam menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar. Mahzab Hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al 'urfi (adat kebiasaan), karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Menurut al Bakri, mahzab Syaf'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Pendapat ulama mengenai obyek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya dan harus milik wakif secara sempurna). Wakaf tunai tidak didukung oleh hadis secara khusus, dan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat obyek wakaf termasuk wilayah ijtihadi.

Fokus penelitian sama-sama wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*) *maqashid syari'ah* dan pandangan ulama, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menambahkan pandangan ulama-ulama dayah Aceh terhadap wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*).

3. Fahmi medies, wakaf produktif perspektif ekonomi islam, UIN yogyakarta.

Hasil penelitian ini adalah: Dimasukkannya wakaf uang dalam perundang-undangan Republik Indonesia melalui undang-undang nomor 41 tahun 2004 merupakan angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk

mengelola dan mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dengan produktif dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin dan melepaskan umat Islam dari kemiskinan. bahkan dimungkinkan wakaf uang bisa menjadi jalan alternatif untuk melepaskan ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Islam. sebagai negara yang berpendudukan mayoritas muslim eksistensi instrumen Syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga wakaf uang diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan. Di Indonesia pengelolaan wakaf uang melalui undang-undang nomor 41 tahun 2004 merupakan sarana rekayasa sosial untuk melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umat Islam agar senapas dengan semangat undang-undang tersebut menurut dasar perkembangan fatwa MUI tentang wakaf uang dibutuhkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain

Fokus penelitian sama-sama wakaf produktif dengan uang perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah wakaf produktif dalam perspektif hukum islam, *Maqashid As-Syari'ah* dan pandangan ulama-ulama dayah Aceh terhadap wakaf produktif dengan uang (*cash waqf*).

H. Sistematika Pembahasan

Rancangan sistematika pembahasan dalam penulisan laporan hasil penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan istilah, Kajian terdahulu., Sistematika pembahasan

Bab II : Kajian Teori, Hukum Islam, *Maqashid As-Syariah*, Wakaf Produktif (*chas waqf*) dan Ulama Dayah Aceh.

Bab III : Metodologi Penelitian, Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Tahap-Tahap Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, Teknik Analisa Data.

Bab IV : Temuan Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Temuan Umum , Temuan Khusus, Pembahasan dan Analisa Penelitian.

Bab V : Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN